



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2023/MS. Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH SIGLI yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara istbat nikah yang diajukan oleh:

SAMSUAR BIN M. ALI RUBI, Nik 1107191105780001, Tempat / Tanggal Lahir Krueng Meuriam / 07/08/1978, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon I.**

MARLIAH BINTI CUT AHMAD, Nik 1107194904320001, Tempat / Tanggal Lahir Krueng Meuriam/09/04/1982, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SD, Tempat Tinggal Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, Selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon II.**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 November 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli dalam register perkara nomor 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi, tanggal 19 November 2023 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk. Sulaiman M. Yunus;
 2. Bahwa yang bertindak sebagai Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Cut Ahmad, disaksikan oleh 2(dua) orang Saksi nikah yaitu Ahmad Amin (Keuchik) dan Tgk. Syarifuddin (Tuha Gampong), dengan mahar berupa emas 08 (delapan) manyam tunai;
 3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus Gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
 4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
 - 5.1. Muhammad Fitriani bin Samsuar, tgl lahir 15-01-2004;
 - 5.2. Ziaul Haqqi bin Samsuar, tgl lahir 27-02-2007;
 - 5.3. Rafa Fajarullah bin Samsuar, tgl lahir 24-12-2010;
 - 5.4. Rafi Zikrullah bin Samsuar, tgl lahir 29-04-2014;
 - 5.5. Putri Sofia Funna binti Samsuar, tgl lahir 11-04-2019;
 6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (Akta Nikah) karena konflik, sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama ;
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (Akta Nikah), dan keperluan lainnya;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

Hal. 2 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Samsuar bin M. Ali Rubi**) dengan Pemohon II (**Marliah binti Cut Ahmad**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie,;
3. Menetapkan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;
Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon telah diumumkan melalui papan Pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari sejak tanggal 22 November 2023, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan para Pemohon tersebut dapat datang untuk mengajukan keberatannya ke persidangan Mahkamah Syar'iyah sigli, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Samsuar (Pemohon I) nomor 1107191105780001 dan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Marliah (Pemohon II) nomor 1107194904320001. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Bukti Saksi:

1. Abdul Manaf bin Abdurrahman, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, saksi mengaku tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, di bawah

Hal. 3 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Samsuar bin M. Ali Rubi dan isterinya Marliah binti Cut Ahmad sebagai tetangga;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Cut Ahmad dengan diwakilahkan kepada Tgk. Sulaiman M. Yunus dan saksi nikah dua orang saksi yaitu Ahmad Amin(Kechik) dan Tgk. Syarifuddin (Tuha Gampong) dan mahar 8 (delapan) mayam emas;
- Bahwa saksi hadir pada saat mereka menikah, dan saat itu terjadi konflik Aceh sehingga tidak bisa menikah di KUA;
- Bahwa pada saat mereka menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa dari perkawinannya sudah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan terhadap status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon dan mereka tidak pernah bercerai sampai sekarang, demikian juga Pemohon tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk mengurus Akte Nikah dan kelengkapan administrasi lainnya;

2. Azhar Bin Abdullah, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, saksi kenal dengan para Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama Samsuar bin M. Ali Rubi dan Marliahi binti Cut Ahmad sebagai suami isteri, karena tetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II selaku suami isteri, yang menikah tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Cut Ahmad dan diwakilahkan kepada Tgk. Sulaiman M. Yunus serta disaksikan oleh dua orang saksi dengan mahar 8 mayam emas, saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II karena saksi hadir pada saat mereka menikah dan dari perkawinannya sudah dikaruniai lima orang anak,;
- Bahwa sepengetahuan saksi I prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dilaksanakan sesuai Syariat Islam dan saksi yakin mereka adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon I berstatus gadis dan pada saat ini Pemohon I tidak mempunyai isteri yang lain selain dari Pemohon II dan mereka tidak pernah bercerai sampai saat ini, demikian juga Pemohon II tidak memiliki suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang mempermasalahkan terhadap status Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa setahu saksi tidak ada halangan syar'i terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II);
- Bahwa setahu saksi para Pemohon membutuhkan Penetapan Istbat nikah untuk memperoleh bukti tertulis terhadap pernikahannya dan akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi lainnya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dengan mengabulkan permohonannya, sedangkan Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mendukung permohonan Pemohon dan

Hal. 5 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari mulai tanggal 22 November 2023, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang merupakan tugas dan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Cut Ahmad dan disaksikan oleh dua orang saksi, dengan mahar berupa emas sebanyak 8 (delapan) mayam dibayar tunai. Dari pernikahan tersebut sudah mempunyai lima orang anak. Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi

Hal. 6 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



perceraian sampai sekarang, dan tujuan pengurusan istbat nikah ini adalah untuk pengurusan akta Nikah dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya yang Isinya menjelaskan tentang identitas para Pemohon yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Sigli. Dengan demikian, maka bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdato jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, dan kedua orang saksi tersebut tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon mengenai keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat langsung dan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi di atas, terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan

Hal. 7 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II serta telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dan selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I adalah jejak dan Pemohon II gadis;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon sudah mempunyai lima orang anak, dan masyarakat setempat tidak ada yang mempermasalahkan tentang keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang telah hidup sebagai suami isteri;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
6. Bahwa Pemohon membutuhkan Putusan Istbat Nikah untuk kelengkapan administrasi pengurusan Akte Nikah dan administrasinya lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri karena telah menikah secara sah menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie ;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan dengan wali Nikah Ayah kandung Pemohon II serta telah sesuai dengan syarat-syarat dan rukun nikah dan selama hidup berumah tangga tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan mereka;
3. Bahwa pada saat ini para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli untuk keperluan mengurus Akte Nikah , dan pengurusan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dan berdasarkan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan

Hal. 8 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Agama/Mahkamah Syar'iyah, oleh karena itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie yang dilaksanakan secara agama Islam pada tanggal dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang memeriksa perkara sebagai berikut:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Samsuar bin M. Ali Rubi**) dengan Pemohon II (**Marliah Binti Cut Ahmad**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2003 bertempat di Gampong Krueng Meuriam, Kecamatan Tangse, Kabupaten Pidie;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian Demikian diputuskan dalam Persidangan Terpadu Mahkamah Syar'iyah Sigli di Kecamatan Tangse pada hari Kamis tanggal 07

Hal. 9 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 M bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Ula 1445 H oleh
Dra. Hj. Zuhrah, M.H selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan
oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Herlina, SH sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

Dra. Hj. Zuhrah, M.H.

Panitera Pengganti

Herlina, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	= Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp180.000,00
4. Biaya PNB	= Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	= Rp 10.000,00
6. Meterai	= Rp 10.000,00
Jumlah	= Rp300.000,00

Hal. 10 dari 10 hal Pen No 249/Pdt.P/2023/MS.Sgi.